PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CPNS SEKRETARIAT KPU SE-SULBAR TA.2020

2020

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 18/SDM.02.1-Kpts/76/Sek-Prov/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

ABSTRAK:

Bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilhan Umum Se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Kompetensi Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Komisi Pemilhan Umum Se-Provinsi Sulawesi Barat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 26 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keda Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Nomor 18/SDM.02.1-Kpts/76/Sek-Prov/I/2020 **Tahun 2020 diatur tentang**: KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI KOMPETENSI DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM SE-SULAWESI BARAT TAHUN ANGGARAN 2020; Mengangkat Saudara yang tersebut namanya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini; Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses administrasi pelaksanaan SKD; b. Membantu menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan SKD bersama BKN; c. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan SKD; d. Melaksanakan pengumumam hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai dengan hasil seleksi yang disampaikan oleh Tim pelaksana Panselnas; Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020; Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinnya.

CATATAN:

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2020.
- Lampiran 3 Halaman